

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
NOMOR OT.03/ 932 /BAPPEBTI.4/08/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan/persetujuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diselenggarakan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023, tentang peraturan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364)
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 87/BAPPEBTI/Per/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kesatu : Memberlakukan Standar Pelayanan Perizinan pada Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan pada proses kegiatan pelayanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan acuan bagi Biro Pembinaan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Ketiga : Keputusan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Agustus 2026

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi,



Ima Siti Fatimah

Salinan Keputusan Kepala Biro ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : OT.03/932/BAPPEBTI.4/08/2026

TANGGAL : AGUSTUS 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

STANDAR PELAYANAN

A. Komponen Service Delivery

No	Nama Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a) Permohonan perizinan/persetujuan dilakukan secara online b) Permohonan perizinan/persetujuan wajib menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagai berikut : 1. Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat dilihat pada Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/IX/1999; 2. Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000; 3. Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 4. Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019; 5. Sertifikat Pendaftaran Untuk Menyelenggarakan Untuk Kegiatan Sebagai Pedagang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 126 Tahun 2015; 6. Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2023; 7. Persetujuan Pedagang Fisik Emas Digital dapat dilihat pada

	Peraturan Kepala Bappebti Nomor 13 Tahun 2019; 8. Persetujuan Untuk Melakukan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010; 9. Persetujuan Prosedur Operasional Standar Penanganan Pengaduan Nasabah dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2020; 10. Persetujuan Untuk Trading Rules Penyelenggara dan Peserta SPA dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017; 11. Izin Usaha Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 dan Perubahannya Peraturan BAPPEBTI NOomor 6 Tahun 2023 12. Permohonan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2018; 13. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018; 14. Persetujuan Perubahan Nama Kantor Pusat Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018; 15. Pemberian Persetujuan Pialang untuk Penyaluran Amanat Nasabah Bursa Luar Negeri dapat dilihat pada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2022; 16. Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2018; 17. Persetujuan Calon dan Pemberhentian Direktur Kepatuhan dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2020; 18. Perizinan Wakil Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
--	--

	19. Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka, dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2022; 20. Perizinan Mutasi Wakil Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2022; 21. Persetujuan Pembukaan Rekening yang Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015; 22. Persetujuan Perubahan Pihak yang Berwenang Bertanda Tangan pada Rekening yang Terpisah dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015; 23. Persetujuan Penutupan Rekening yang Terpisah dapat dilihat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015; 24. Persetujuan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2021; 25. Persetujuan Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online dengan Mekanisme CDD Sederhana & Mikrolot di Bidang PBK dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 10 Tahun 2021; 26. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2023; 27. Persetujuan Penggantian Kepala Kantor Cabang dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018; 28. Persetujuan Perubahan Alamat Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat dilihat pada Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999; 29. Persetujuan Perubahan Pengurus Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012;
--	---

	30. Persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 113/BAPPEBTI/PER/12/2014; 31. Persetujuan Izin Usaha Penasihat Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020; 32. Perizinan Wakil Penasihat Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2020; 33. Pencabutan Izin Usaha/Penghentian Kegiatan Usaha Sementara Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018; 34. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2018; 35. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka peserta SPA dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 dan Perubahannya Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 36. Persetujuan Perubahan Pengurus Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019; 37. Persetujuan Perubahan Alamat Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019; 38. Persetujuan Perubahan Tempat Penyimpanan Komoditi Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi dapat dilihat pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019; 39. Persetujuan Sebagai Penasihat Berjangka yang Dapat Memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor dapat dilihat pada Peraturan Bappebti Nomor
--	--

		12 Tahun 2022; 40. Persetujuan Perubahan Status Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Dapat dilihat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2023.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan User Account OSS 2. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran KBLI yang digunakan 3. Pelaku Usaha menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengunggahnya pada sistem perizinan PBK Bappebti (https://pbk.bappebti.go.id) 4. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 5. Wawancara Uji Kepatutan dan Kelayakan 6. Pemeriksaan Sistem, Prasarana dan Sarana Fisik oleh Bappebti 7. Penerbitan Persetujuan oleh Bappebti
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 s/d 14 Hari Kerja Selama Dokumen Benar dan Lengkap (waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan jenis permohonan dan proses bisnis layanan yang diajukan)
4.	Biaya/Tarif	1. Izin Usaha Pialang Berjangka (Rp 10.000.000,00 per permohonan) 2. Izin Wakil Pialang Berjangka (Rp 500.000,00 per permohonan) 3. Persetujuan Pialang untuk Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (Rp 1.000.000,00 per permohonan) 4. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (Rp 7.500.000,00 per permohonan) 5. Persetujuan Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan (Rp 5.000.000,00 per pemohon) 6. Izin Usaha Bursa Berjangka (Rp 20.000.000,00 per permohonan) 7. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka (Rp 20.000.000,00 per permohonan)

		8. Persetujuan Sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (Rp 15.000.000,00 per permohonan) 9. Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (Rp 10.000.000,00 per permohonan) 10. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Primer Perusahaan (Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka Perusahaan) (Rp 2.500.000,00 per permohonan) 11. Izin Usaha Penasihat Berjangka (Rp 10.000.000,00 per permohonan) Layanan selain permohonan perizinan/persetujuan diatas dan tidak diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2023, tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	1. Izin Usaha Bursa Berjangka 2. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka 3. Izin Usaha Penasihat Berjangka 4. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka 5. Izin Usaha Pialang Berjangka 6. Persetujuan Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan 7. Izin Wakil Penasihat Berjangka 8. Izin Wakil Pialang Berjangka 9. Pendaftaran Perusahaan Pedagang Berjangka Asing (Perorangan) 10. Pendaftaran Perusahaan Pedagang Berjangka Asing (Perusahaan) 11. Penggantian Kepala Cabang Kantor Cabang Pialang Berjangka 12. Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana 13. Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online dengan Mekanisme CDD Sederhana Dengan Volume Minimum 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Lot 14. Persetujuan Bursa Berjangka Sebagai Penyelenggara Pasar Fisik CPO 15. Persetujuan Bursa Berjangka Sebagai Penyelenggara Pasar Fisik Timah 16. Persetujuan Bursa Berjangka Yang Menyelenggarakan Pasar Fisik Emas Digital 17. Persetujuan Calon Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka

		18. Persetujuan Lembaga Kliring Dan Penjaminan Dalam Rangka Pasar Fisik Emas Digital
		19. Persetujuan Materi Iklan atau Promosi, Pelatihan dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
		20. Persetujuan Pedagang Fisik Emas Digital
		21. Persetujuan Pembaharuan Surat Kuasa Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka
		22. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Non SPA
		23. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta SPA
		24. Persetujuan Pembukaan Rekening Yang Terpisah Pedagang Fisik Emas Digital
		25. Persetujuan Pembukaan Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka
		26. Persetujuan Penasihat Berjangka Yang Dapat Memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi
		27. Persetujuan Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka
		28. Persetujuan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line
		29. Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Emas
		30. Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah Murni Batangan
		31. Persetujuan Penutupan Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka
		32. Persetujuan Perantara Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital
		33. Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang Berjangka
		34. Persetujuan Perubahan Alamat Bursa Berjangka
		35. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Non SPA
		36. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta SPA
		37. Persetujuan perubahan Alamat Kantor Pusat Penasihat Berjangka
		38. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka
		39. Persetujuan Perubahan Alamat Lembaga Kliring Berjangka
		40. Persetujuan Perubahan Alamat Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi
		41. Persetujuan Perubahan Alamat Penyelenggara SPA
		42. Persetujuan Perubahan Nama Kantor Pusat Pialang Berjangka
		43. Persetujuan Perubahan Nama Penasihat Berjangka
		44. Persetujuan Perubahan Nama Penyelenggara SPA
		45. Persetujuan Perubahan Pengurus Bursa Berjangka
		46. Persetujuan Perubahan Pengurus Lembaga Kliring Berjangka

		47. Persetujuan Perubahan Pengurus Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi 48. Persetujuan Perubahan Pengurus Penyelenggara SPA 49. Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Penasihat Berjangka 50. Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Pialang Berjangka 51. Persetujuan Perubahan Pihak yang Berwenang Melakukan Tanda Tangan pada Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka 52. Persetujuan Perubahan Sistem Perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif 53. Persetujuan Perubahan Sistem yang Digunakan Pialang Berjangka 54. Persetujuan Perubahan Tempat Penyimpanan dari Pengelola Tempat Penyimpanan Emas 55. Persetujuan Pialang untuk Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri 56. Persetujuan Rekening yang Terpisah Lembaga Kliring Berjangka 57. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka 58. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Kliring Berjangka 59. Persetujuan Sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) 60. Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) 61. Persetujuan Sistem Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri Bursa Berjangka 62. Persetujuan SOP Penanganan Pengaduan Nasabah Pialang Berjangka 63. Persetujuan Trading Rules 64. Persetujuan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 65. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Primer Perusahaan 66. Pembatalan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka 67. Pencabutan Izin Usaha Pialang Berjangka 68. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Sebagai Pialang Berjangka
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan pelayanan dapat dilakukan melalui : 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Bappebti; 2. Layanan pesan singkat (SMS) atau Whatsapp Center Bappebti di nomor 0811-1109-901;

	3. Layanan surat elektronik (e-mail) melalui alamat : humas.bappebti@kemendag.go.id 4. Layanan LINI Bappebti Nomor Telepon : (021) 35289109, 35289028, 35289027, 35289110 5. Media sosial resmi Bappebti, yaitu a. Instagram : @bappebti b. Facebook : bappebti Kementerian Perdagangan c. X : @infobappebti; d. Youtube : info Bappebti 6. Aplikasi SP4N-LAPOR!
--	--

B. Komponen Manufacturing

No	Nama Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Atau Standard Operating Procedures Makro di Lingkungan Kementerian Perdagangan; 6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 539/M-DAG/KEP/4/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi Atau Standard Operating Procedures di Lingkungan Kementerian Perdagangan; 7. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/II/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; 8. Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 05/BAPPEBTI/KP/ /1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka; 9. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

		Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka; 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 87/BAPPEBTI/Per/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan Tingkat Layanan (<i>Service Level Arrangement</i>); 11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 92/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/PER/01/2010 Tentang Persyaratan Calon Dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Bursa Berjangka; 12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 13. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 113/BAPPEBTI/PER/12/2014 tentang Pedoman Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Lembaga Kliring Berjangka; 14. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening yang Terpisah (<i>Segregated Account</i>) Pialang Berjangka; 15. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 Tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka; 16. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif. 17. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka; 18. Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2019 tentang
--	--	---

		Perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka; 19. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; 20. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka; 21. Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka; 22. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri; 23. Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; 24. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang SPA.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas :	Tersedianya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan yang mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan, yaitu 1. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan; 2. Ruang laktasi; 3. Meja dan kursi; 4. Kursi prioritas bagi penyandang disabilitas;

		5. Kursi roda; 6. Area parkir; 7. Area parkir penyanggah disabilitas; 8. Alat tulis kantor (ATK); 9. Komputer; 10. Printer; 11. Telepon; 12. Jaringan Internet; 13. Surat dinas atau surat elektronik Kementerian Perdagangan; 14. Aplikasi dokumentasi dan kearsipan; 15. Aplikasi Persuratan Elektronik (Tata Naskah Dinas Elektronik) Kementerian Perdagangan; 16. Toilet; 17. Mushola; 18. Kantin.
3.	Kompetensi Pelaksana :	Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi kualifikasi dan ditetapkan Oleh Kepala Biro, Ketua Tim, Petugas Verifikator Perizinan, yang memiliki Unsur Utama kompetensi pelaksana • Pengetahuan (Knowledge) : Pemahaman mendalam terkait aturan, alur kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP); • Keahlian & Keterampilan (Skill) : Kecakapan teknis dalam mengoperasikan alat, mengolah data, serta melayani masyarakat secara cepat; • Pengalaman (Experience) : Jam terbang atau riwayat praktek kerja dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas pelayanan.
4.	Pengawasan Internal :	a) Atasan langsung : Melakukan pengawasan melekat (waskat) serta evaluasi kinerja harian dan berkala pada unit kerja. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh atasan langsung; b) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) : Mencakup ISistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;

5.	Jumlah Pelaksana	Pelayanan perizinan/persetujuan dilaksanakan oleh : • Ketua Tim : 2 orang • Verifikator : 11 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a) Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur Pelayanan. b) Pelaku usaha dapat memperoleh informasi terbaru dan valid terkait pelayanan melalui email, telepon dan website. c) Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan dan peraturan/perundangan yang berlaku. Adapun unsur yang meliputi Fungsi dan Bentuk Jaminan Pelayanan • Kepastian Hukum: Memberikan landasan yang jelas dan perlindungan hak bagi warga negara yang mengurus keperluan administratif atau jasa; • Kejelasan Standar: Memastikan bahwa proses, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian berjalan sesuai aturan tanpa pungutan liar; • Saluran Pengaduan: Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melapor jika pelayanan tidak sesuai standar melalui sistem seperti LAPOR SP4N atau pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a) Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar, gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak ketiga; b) Rasa aman: Bebas dari rasa takut atau ragu saat mengurus layanan; c) Bebas risiko: Menghindari bahaya fisik maupun kerugian bagi warga; d) Anti pungli: Bersih dari suap dan pungutan liar; e) Segala informasi berupa data, dokumen, dan hasil pelayanan dijamin kerahasiaan dan keabsahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana :	Survey pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.